



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30260/HK.340/F/06/2014

TENTANG

PENETAPAN NEGARA JEPANG DAN UNIT USAHA DI JEPANG
SEBAGAI NEGARA DAN UNIT USAHA ASAL
PEMASUKAN KARKAS, DAGING, DAN/ATAU JEROAN SAPI
KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 84/Permentan/PD.410/9/2013 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, Dan/Atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, Juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 96/Permentan/PD.410/9/2013 telah ditetapkan persyaratan pemasukan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya ke dalam wilayah negara Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan Resolusi Nomor 18 dan Nomor 15, Sidang Badan Kesehatan Hewan Dunia (OIE) ke-82, Jepang telah dinyatakan bebas penyakit hewan menular strategis Penyakit Mulut dan Kuku dan *Bovine Spongiform Encephalopathy (Negligible BSE Risk)*;
- c. bahwa karkas, daging, dan/atau jeroan sapi yang masuk dari Negara Jepang harus memenuhi persyaratan aman, sehat, utuh, dan halal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 84/Permentan/PD.410/9/2013, perlu penetapan negara Jepang dan unit usaha di Jepang sebagai negara dan unit usaha asal pemasukan karkas, daging, dan/atau jeroan sapi ke dalam wilayah negara Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembar Negara Nomor 4002);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembar Negara Nomor 5356);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembar Negara Nomor 5543);
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 169/M Tahun 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/HK.310/8/2011 tentang Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina, Juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/3/2014;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 84/Permentan/PD.410/8/2013 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia Juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 96/Permentan/PD.410/9/ 2013;

Memperhatikan: Hasil analisa risiko pemasukan daging sapi dari Negara Jepang yang dilakukan oleh komisi ahli kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner bersama tim analisa risiko Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tanggal 23-24 Juni 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Negara Jepang sebagai Negara Asal pemasukan karkas, daging, dan/atau jeroan sapi ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
- KEDUA : Unit usaha dari Negara Jepang untuk memasukkan karkas, daging, dan/atau jeroan sapi ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
- KETIGA : Unit usaha sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA yaitu RPH Zenkai Meat Co. (*Establishment No.:* KU-1) yang beralamat di 62 Nishikimachi Nishi, Kumagun, Kumamoto, 868-0303, Jepang.

- KEEMPAT : Dalam hal di Negara Jepang terjadi wabah penyakit hewan menular strategis, dilakukan penghentian pemasukan karkas, daging, dan/atau jeroan sapi ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
- KELIMA : Dalam hal unit usaha di Negara Jepang melakukan penyimpangan terhadap pemenuhan persyaratan aman, sehat, utuh dan halal, dilakukan penghentian pemasukan karkas, daging, dan/atau jeroan sapi dari unit usaha bersangkutan ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
- KEENAM : Pemasukan karkas, daging, dan/atau jeroan sapi dari Negara Jepang dan unit usaha di Negara Jepang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2014

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN,



SYUKUR IWANTORO
NIP. 19590530 198403 1 001

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Luar Negeri;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Perdagangan;
7. Menteri Perindustrian;
8. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
9. Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian;
10. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
11. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.